



PUTUSAN
Nomor: 250/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan;**
Tempat Lahir : **Probolinggo;**
Umur/Tanggal Lahir : **34 Tahun/ 1 Juni 1986**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Dusun Taman RT.06 RW.02 Desa Sebaung
Kec. Gading Kabupaten Probolinggo**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Penangkapan sejak tanggal 8 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 s/d tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 7 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d tanggal 7 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 s/d tanggal 26 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Atika S.H.**, Penasehat Hukum yang tergabung dalam Posbakumadin Probolinggo pada Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kesatu Alternatife.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas Modifikasi ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru dengan No Simcard 082332989582 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Saidar Efendi, saksi Ginung Eko CahyoNO dan saksi Supriyadi (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo tersebut langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas yaitu sekira jam 21.00 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,41 Gram, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082332989582 ;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik Sdr. AMIN (dalam berkas terpisah) namun terdakwa di paksa oleh Sdr. AMIN (MOHAMMAD AMIN al AMIN Bin (alm) MASUDI untuk memegangkan 1 (satu poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sebelum penangkapan tersebut terdakwa sempat disuruh oleh Sdr. AMIN untuk mengantarkan shabu tersebut namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa diajak untuk minum kopi disebuah warung oleh Sdr. AMIN dan pada saat ditengah perjalanan saat terdakwa berboncengan dengan Sdr. AMIN tepatnya di Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo Sdr. AMIN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan minta tolong dipegangkan terlebih dahulu yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. AMIN saat itu membawa shabu, kemudian tidak selang beberapa lama akhirnya petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu namun Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Probolinggo berhasil menemukan shabu tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru dengan Nomor Sim Card 082332989582 ;

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 bahwa barang bukti dengan Nomor : 8684/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor 8685/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml disimpulkan seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EDI SUGIANTO Als EDI Bin HUSNAN pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAIDAR EFENDI, saksi GINUNG EKO CAHYONO dan saksi SUPRIYADI (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo tersebut langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas yaitu sekira jam 21.00 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,41 Gram, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082332989582 ;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik Sdr. AMIN (dalam berkas terpisah) namun terdakwa di paksa oleh Sdr. AMIN (MOHAMMAD AMIN al AMIN Bin (alm) MASUDI untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa sebelum penangkapan tersebut terdakwa sempat disuruh oleh Sdr. AMIN untuk mengantarkan shabu tersebut namun terdakwa menolak, selanjutnya terdakwa diajak untuk minum kopi disebuah warung oleh Sdr. AMIN dan pada saat ditengah perjalanan saat terdakwa berboncengan dengan Sdr. AMIN tepatnya di Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo Sdr. AMIN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan tujuan minta tolong dipegangkan terlebih dahulu yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika Sdr. AMIN saat itu membawa shabu, kemudian tidak selang beberapa lama akhirnya petugas Sat Res Narkoba Polres Probolinggo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung membuang itu shabu-shabu namun Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Probolinggo berhasil menemukan shabu tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 bahwa barang bukti dengan Nomor : 8684/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor 8685/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 20 ml disimpulkan seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ginung Eko Cahyono** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 Wib pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. Saidar Efendi dan Sdr. Supriyadi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo yaitu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 wib dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 082332989582;
 - Bahwa kemudian pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui jika di paksa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa di paksa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan 1 poket Narkotika Gol I jenis Sabu sewaktu berboncengan di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec.Gending Kab. Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya pada saat dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pajarakon Kab. Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Supriyadi** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 Wib pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Sdr. Saidar Efendi dan Sdr. Ginung Eko Cahyono selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya selaku petugas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menerima laporan dari masyarakat bahwa di Desa sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo yaitu pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira jam 21.00 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 082332989582;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui jika di paksa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa di paksa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masudi untuk memegangkan 1 poket Narkotika Gol I jenis Sabu sewaktu berboncengan di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya pada saat dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pajajaran Kab. Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Mohammad Amin Als Amin Bin Masudi (Alm)** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Benarsaksi dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020, sekira jam 21.00 WIB dipinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu saksi sedang di pinggir jalan masuk desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo yang mana saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 150 warna hitam dengan nomer sim card 085257934917 kemudian di gelangang kerumah saksi di Dusun Kerta Rt. 02 Rw.07 Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo, kemudian anggota Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) poket Narkotika Gol jenis sabhu, 2 (dua) buah sedotan modifikasi berbentuk Scrup, 1 (satu) buah pastik klip warna bening, 1 (satu) lembar kertas modifikasi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dan.
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) poket Narkotika Gol jenis sabhu kepada Sdr. Soleh (mantan Kades Desa Ciyot Klakah) yang beralamat di Desa Ciyot Kec. Klakah Kab. Probolinggo (DPO) ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Gol 1 jenis sabhu per 1 (satu) gramnya sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir dirinya membeli 3 (tiga) gram kepada Sdr. Soleh (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saksi menyimpan dan menguasai 3 (tiga) poket Narkotika Gol I jenis sabhu untuk di jual kepada pembeli

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasanya saksi menjual supra yaitu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian sisanya untuk di konsumsi saksi sendiri ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu 1 (satu) lembar kertas modifikasi; 1 (satu) HP merk Nokia warna biru dengan nomer sim card 082332989582.
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Gol I jenis sabu milik saksi yang di titipkan / serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu tidak menjual kepada Terdakwa namun hanya menitipkan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082332989582;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu karena Terdakwa di paksa oleh saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan saat Terdakwa dan saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi berboncengan motor di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di Dusun Kertah Rt. 02 Rw. 07 Desa Sebaung Kec.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gending Kab. Probolinggo untuk menagih uang gadai sepeda motor kepada saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi);

- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu namun Terdakwa menolak untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan oleh Sdr. AMIN (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) Terdakwadi ajak ke warung oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan di tengah perjalanan saat berboncengan di Desa Sebaung Kec Gending Kab. Probolinggo Terdakwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) menyerahkan dan memaksa Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan pada waktu penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo Terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang ditemukan oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolino;
- Benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Benar Terdakwa mengetahui bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) dan di temukan 3 (tiga poket) Narkotika Gol I jenis Sabhu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diersidangan mengajukan saksi yang meringan yakni:

1. Saksi Moch. Hakim dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak buah Terdakwa dibengkel;
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tau kapan Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menerima telfon dari seseorang yang saat itu menghubungi ke HP milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menerima telfon milik Terdakwa tersebut selanjutnya saksi diajak keluar oleh Terdakwa namun tidak jadi yang mana selanjutnya Terdakwa keluar sendirian ;
- Bahwa Terdakwa keluar dengan menggunakan Sepeda Motor ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu pada tahun 2017 dalam perkara Pil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap bersama siapa;
- Terdakwa jarang keluar malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi saksi Muchtar Saroni dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar bahwa saksi menerangkan jika saksi adalah tetangga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi tidak mengetahui ketika terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa di bengkel depan rumah saksi;
- Terdakwa jarang keluar malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas Modifikasi;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru dengan No Simcard 082332989582;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082332989582;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu karena Terdakwa di paksa oleh saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan saat Terdakwa dan saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi berboncengan motor di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ke rumah saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di Dusun Kertah Rt. 02 Rw. 07 Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo untuk menagih uang gadai sepeda motor kepada saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi);
- Bahwa benar Terdakwa di suruh oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu namun Terdakwa menolak untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan oleh Sdr. AMIN (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) Terdakwadi ajak ke warung oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan di tengah perjalanan saat berboncengan di Desa Sebaung Kec Gending Kab. Probolinggo Terdakwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) menyerahkan dan memaksa Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan pada waktu penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo Terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang ditemukan oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolino;
- Benar benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar Terdakwa mengetahui bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) dan di temukan 3 (tiga poket) Narkotika Gol I jenis Sabhu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan pertama yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”
4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo dalam perkara Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 21.00 wib pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas modifikasi, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru dengan nomor simcard 082332989582;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu karena Terdakwa di paksa oleh saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi untuk memegangkan saat Terdakwa dan saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi berboncengan motor di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ke rumah saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di Dusun Kertah Rt. 02 Rw. 07 Desa Sebaung Kec.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gending Kab. Probolinggo untuk menagih uang gadai sepeda motor kepada saksi Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi);

- Bahwa benar Terdakwa di suruh oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu namun Terdakwa menolak untuk mengantarkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan oleh Sdr. AMIN (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) Terdakwa di ajak ke warung oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan di tengah perjalanan saat berboncengan di Desa Sebaung Kec Gending Kab. Probolinggo Terdakwa oleh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) menyerahkan dan memaksa Terdakwa untuk memegangkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) membawa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu dan pada waktu penangkapan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo Terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang ditemukan oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Probolinggo di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolino;
- Benar benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan bersama Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh para saksi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabhu yang ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo di pinggir jalan masuk Desa Sebaung Kec. Gending Kab. Probolino;

Menimbang, bahwa ternyata diperoleh fakta dipersidangan, shabu yang yang di dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa disuruh Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi) untuk memegang shabu pada saat Terdakwa bergonjengan dengan Sdr. Amin (Mohammad Amin Al Amin Bin (Alm) Masudi);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 4232/NNF/2020 tanggal 29 April 2020 bahwa barang bukti dengan Nomor : 8684/2020/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar kertas Modifikasi;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru dengan No Simcard 082332989582;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sugianto Als Edi Bin Husnan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"; sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas Modifikasi;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru dengan No Simcard 082332989582;

Dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Senin tanggal 21 September 2020** oleh kami, **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Muhammad Syafrudin Prawira Negera S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aliman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.,

M.Syafrudin Prawira Negera S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)